

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sekilas Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Padi

Pauh adalah sebuah Desa di Kecamatan Limpasu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Persentase luas Desa Pauh tahun 2017 adalah 349,31 Ha yang terdiri dari:

- Tanah pertanian: 100 hektar.
- Tanah perkebunan: 100 hektar.
- Perumahan/pemukiman: 13,2 hektar.
- Lain-lain: 136,11 hektar.

Dengan jumlah data penduduk tahun 2017 yang wajib E-KTP laki-laki 326 jiwa dan perempuan 316 jiwa. Jadi jumlah yang wajib E-KTP adalah 642, sedangkan jumlah total baik dari balita, dewasa, tua serta lansia adalah 869 jiwa yang terbagi dalam 270 kepala keluarga.¹

1. Sejarah Terbentuknya Praktik Jual Beli Pupuk Padi dengan Sistem Utang Piutang oleh Kelompok Tani di Desa Pauh Kecamatan Limpasu.

Kelompok tani adalah lembaga sosial kemanusiaan yang dibentuk pada tanggal 8 Mei 2006 dengan Nomor Badan Hukum: 66/BH/Kwh.15/VII/2006, Kelompok tani hadir dengan tekad untuk menjadi pengelola terhadap masyarakat. Kelompok tani berdaya upaya menghadirkan program yang efektif dalam

¹Sarmadi, Aparat Desa Pauh, *Wawancara Pribadi*, Pauh, 8 Maret 2018.

mensejahterakan masyarakat. Setelah terbentuk kelompok tani maka diberi nama Ruhui Rahayu.

Berpartisipasi selama 9 tahun lebih dalam membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kelompok tani ini dikelola oleh badan swasta yang beranggotakan masyarakat, adapun pengelola kelompok tani ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari:

2. Keadaan Pengelola Kelompok Tani

- a. Ketua : Alpian
- b. Wakil ketua : Sarmadi
- c. Sektetaris : Ahmadi
- d. Bendahara : Suhaimi
- e. Wakil bendahara : Samsudin

3. Keadaan Anggota Kelompok Tani Desa Pauh Kecamatan Limpasu

Sedangkan Anggota kelompok tani ini berjumlah 22 orang, yang terdiri dari masyarakat baik dari pedagang maupun petani. Berikut data anggota kelompok tani Desa Pauh Kecamatan Limpasu.²

4. Sumber Dana Kelompok Tani Desa Pauh Kecamatan Limpasu

Sumber dana yang diperoleh Kelompok tani Desa Pauh Kecamatan Limpasu adalah dari Pemerintah. Suatu modal dari pemerintah digunakan untuk suatu kelompok tani dimana modal itu bisa membantu masyarakat untuk berusaha, maka dengan adanya bantuan dari pemerintah maka masyarakat membangun suatu struktur organisasi dengan cara berkelompok. Maka setelah

²SH, Desa Pauh, wawancara pribadi, tanggal 02 Maret 2018.

terjadi pembentukan struktur organisasi tadi diserahkan langsung oleh pemerintah dengan amanah yang menjalankan organisasi.

Dengan sistem pembentukan struktur organisasi kepengurusan untuk melancarkan suatu organisasi tersebut. Setelah terbentuk kemudian diberi nama Rukai Rahayu. kemudian dana tersebut dikelola oleh pengurus kelompok tani dengan beberapa orang yang menjadi pengurus.

Dalam hal ini jual beli pupuk, kelompok tani menawarkan kepada anggotanya yaitu masyarakat khususnya petani yang memerlukan sekali dengan pupuk, mereka dapat membeli pupuk melalui kelompok tani walaupun mereka tidak memiliki dana yang cukup.

Kelompok tani menjual pupuk kepada masyarakat dengan cara kategori pembayaran dikemudian hari yaitu setelah musim panen nantinya. Bagi masyarakat atau para petani yang tidak memiliki dana untuk membeli langsung secara kontan ke toko atau ke pasar tertentu, mereka dapat membeli pupuk di kelompok tani tetapi pembayaran pada musim panen.

Kelompok tani melakukan jual beli pupuk ini kepada para petani selaku anggota dengan harga Rp.95,000,-/Sak yaitu lebih mahal 10% dari harga kontan yaitu Rp.75,000,-/Sak, karena para petani tidak memiliki dana untuk pembayaran secara kontan maka kelompok tani menjual harga pupuk dengan harga Rp.95,000,-/Sak dengan perjanjian para petani akan melakukan pembayaran harga pupuk tersebut yaitu pada musim panen nantinya seharga Rp.95,000,-/Sak, dengan tambahan pembayaran 10% lebih mahal dari harga sebenarnya sebagaimana data yang penulis temukan di tempat penelitian.

Dilihat dari permasalahan tersebut, praktik jual beli pupuk padi oleh kelompok tani ini terdapat adanya keterpaksaan oleh para petani selaku anggota yang harus membeli pupuk dengan harga yang mahal 10% dari harga kontan, walaupun pembayarannya di kemudian hari yaitu pada musim panen.

Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat seperti yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini banyak terdapat praktik jual beli sistem utang piutang karena mayoritas masyarakatnya kurang dari segi ekonominya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkenaan dengan permasalahan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang (studi kasus di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah), maka diperoleh sebuah kasus yang dapat diuraikan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2018, kepada para informan mengenai terjadinya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang yang berlokasi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka diperoleh 5 (lima) kasus yang terjadi pada tahun 2008 s/d tahun 2015, dapat diuraikan secara kasus-perkasus mungkin kelihatan sama kasusnya, tetapi kasus perkasus itu terdapat perbedaan baik dari proses jalannya jual beli pupuk padi maupun anggapan para petani terhadap praktik jual beli pupuk padi tersebut.

I. Kasus I

a. Identitas Informan

1) Pengelola

S adalah seorang petani yang berusia 30 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SLTP.

2) Pembeli

K adalah seorang petani yang berusia 48 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SLTP.

b. Uraian kasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola pada tanggal 4 Maret 2018, bahwa melakukan transaksi jual beli pada saat melakukan penyemaian sawah, dan setelah itu transaksi jual beli berlangsung di tempat tersebut.

K adalah sorang petani yang mempunyai ladang sawah dan lahan karet di Desa Pauh RT.07 RW.03 Kecamatan Limpasu. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2018, pada saat itu beliau perlu pupuk padi untuk tanamannya agar subur. Bahwa pada saat itu bapak menemui seorang pengelola untuk ikut sebagai anggota kelompok tani untuk membeli pupuk padi, untuk kesuburan tanamannya di sawah agar nanti hasilnya memuaskan, tetapi beliau tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli pupuk padi di toko atau di pasar tertentu secara kontan, karena beliau bingung bagaimana caranya agar dapat

membeli pupuk padi. Maka beliau mengikuti kelompok tani yang mengadakan pinjaman pupuk padi, dengan cara beliau datang ke kelompok tani dan ikut sebagai anggota. Adapun sistem jual beli pupuk dengan cara pembayaran dikemudian hari saat musim panen.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2018, beliau sebenarnya belum mengetahui bagaimana proses yang harus dijalankan dalam praktik jual beli pupuk padi yang dilakukan oleh kelompok tani. Pada tanggal 20 Desember 2007 dan beliau datang ke kelompok tani dan disambut langsung oleh S selaku pengelola kelompok tani, bahwa kelompok tani ini mengadakan penjualan pupuk dengan cara diutang dengan pembayaran dikemudian hari yaitu pada musim panen, dan beliau setuju dengan cara pembayaran pada musim panen, karena beliau tidak mencukupi kebutuhannya untuk membeli pupuk padi tersebut.

Musim panen pun tiba pada tahun 2008, ternyata hasil panennya tidak sesuai yang diinginkan, karena beliau gagal panen, beliau merasa rugi dan terbebani. Dimana hasil yang beliau inginkan sedikit. Apalagi harus membayar pupuk yang telah beliau beli pada kelompok tani dengan tambahan 10% dari harga sebenarnya.

S selaku pengelola kelompok tani menagih pembayaran harga pupuk tersebut, K pun mengatakan tidak memiliki dana untuk membayarnya saat itu, dia meminta tenggang waktu kepada S, tetapi S tetap keras dan memaksa karena perjanjian pembayarannya setelah musim panen. Akhirnya K meminjam uang

kepada orang lain untuk membayar harga pupuk padi yang dibeli pada kelompok tani.³

II. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Pengelola:

AL adalah seorang petani yang berusia 40 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SLTP.

2) Pembeli:

M adalah seorang petani yang berusia 47 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SLTP.

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2018. Pada kasus kedua ini adalah terjadi pada bulan Februari 2011. M adalah seorang petani yang mempunyai ladang dan lahan karet, beliau merupakan salah seorang anggota dari kelompok tani di Desa Pauh Kecamatan Limpasu. Bahwa beliau telah mengetahui terjadinya praktik jual beli pupuk padi, yang dilakukan oleh kelompok tani dan bapak tersebut mendengar dari petani lain yang mengetahuinya, tetapi karena beliau ingin tanamannya subur maka harus diberi pupuk agar tanaman tersebut menghasilkan buah yang banyak. Karena beliau tidak memiliki uang maka beliau terpaksa ikut menjadi salah seorang anggota dari kelompok tani. Beliau pun

³S Pengelola (Bendahara) dan K Anggota (Petani), *Wawancara pribadi*, Desa Pauh, 4 Maret 2018.

membeli pupuk padi 4 Sak dengan jumlah Rp. 300,000,- dengan membayar tambahan 10% dari harga di pasaran. Kemudian hari beliau mendengar cerita dari seorang petani yang lain, karena praktik jual beli pupuk padi dengan cara diutangkan sampai musim panen nantinya.

Bahwa pada saat pertemuan dengan anggota lain (musyawarah), bahwa melakukan praktik jual beli pupuk padi dengan perjanjian ada penambahan pembayaran lebih besar 10% dari harga sebenarnya. Beberapa hari setelah mendengar berita salah seorang maka beliau datang dan ikut menjadi anggota kelompok tani.

Setelah beberapa waktu kemudian beliau datang ke pengelola kelompok tani dengan tujuan untuk membeli pupuk padi untuk tanamannya agar subur seperti tanaman petani yang lain, kemudian beliau datang dan beliau disambut oleh para pengelola kelompok tani. Bahwa kata pengelola dengan perjanjian bahwa ada penambahan 10% dari harga di toko seperti kasus I di atas.

Setelah ada perjanjian bahwa pembayaran dilakukan dikemudian hari pada musim panen nantinya, kemudian setelah mengetahui harga pupuk tersebut lebih mahal dari harga kontan 10%, maka beliau keberatan untuk membayar pupuk padi itu, karena padi yang dihasilkannya tidak sebanding dengan pembayaran harga pupuk.⁴

⁴AL Pengelola (Ketua Kelompok Tani) dan M (Petani), *wawancara Pribadi*, Desa Pauh, 8 Maret 2018.

III. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Pengelola:

SD adalah seorang wiraswasta yang berusia 38 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah MA (Madrasah Aliyah)

2) Pembeli:

SY adalah seorang petani yang berusia 48 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Rt. 07 Rw. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SLTP.

b. Uraian Kasus

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota kelompok tani pada tanggal 11 Maret 2018. SY adalah seorang petani yang mempunyai ladang, kebun dan lahan karet di Desa Pauh RT.07 RW.03 Kecamatan Limpasu, beliau juga sebagai anggota kelompok tani dan beliau sedikit kurang mengetahui tentang praktik jual beli pupuk yang dilakukan oleh pihak pengelola kelompok tani, bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan tetapi itu pun tidak semua diceritakan bahwa praktik jual beli ini seperti ini, cerita itu hanya sekilas saja yang diceritakan kepada salah satu anggota kelompok tani.

Bahwa pada dasarnya modal tersebut dari pemerintah dan itu meminjamkan kepada masyarakat yang kurang dari segi ekonominya, tetapi dari

sisi lain beliau merasa dirugikan dengan jual beli tersebut, bahwa harga penjualan pupuk tersebut lebih mahal dari yang harga kontan.

Beliau mengalami hal serupa dengan petani lainnya, karena hasil panen yang mereka peroleh sedikit pada tahun yang lalu, cukup untuk keperluan rumah tangga saja. Beliau merasa terbebani dengan kerugian yang dialaminya. Maka dari pihak pengelola menagih pembayaran harga pupuk tersebut, beliau pun tidak dapat membayar harga pupuk itu. Dan beliau beranggapan praktik jual beli pupuk ini merugikan dan tidak bermanfaat bagi para petani saja, dan beliau pun berubah pikiran setelah membayar harga pupuk tersebut ingin mengundurkan dari salah satu anggota.

Beberapa selang waktu beliau pun memutuskan untuk berhenti ikut menjadi salah seorang anggota kelompok tani. Karena beliau tidak tahan dengan adanya praktik jual beli seperti itu.⁵

IV. Kasus IV

a. Identitas Informan

1) Pengelola:

AD adalah seorang petani yang berusia 60 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Rt. 07 Rw. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SD.

⁵SD (Pengelola) dan SY Anggota (Petani), *wawancara Pribadi*, Desa Pauh, 11 Maret 2018.

2) Pembeli:

MD adalah seorang petani yang berusia 50 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SD.

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan anggota kelompok tani pada tanggal 13 Maret 2018, MD berstatus sebagai salah seorang petani di Desa Pauh RT.07 RW,03 Kecamatan Limpasu, merupakan salah seorang anggota Kelompok tani. Kasus ini hampir mirip dengan kasus di atas, tetapi beliau juga mengetahui proses praktik jual beli pupuk padi, yang dilakukan oleh kelompok tani.

Ketika tiba musim semai salah seorang anggota atau MD datang ke kelompok tani dengan tujuan untuk membeli pupuk padi, karena untuk kesuburan tanamannya. Beliau pun mendatangi tempat tersebut dan beliau disambut oleh pengelola kelompok tani. Bahwa prosesnya hampir sama dengan kasus di atas bahwa dalam praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang oleh Kelompok tani ini dibantu oleh pemerintah. Bahwa beliau mengatakan kepada AD, kenapa penjualan pupuk dengan sistem utang piutang ini lebih mahal dari harga di pasaran, maka modal dari pemerintah, kenapa harus lebih mahal dari harga di pasaran. kemudian AD mengatakan bahwa kalau modal itu saja pasti tidak menguntungkan untuk kami.

Karena beliau tidak punya modal untuk membeli di pasaran mau tidak mau harus membeli pupuk padi tersebut, karena untuk kesuburan tanaman beliau dan

sawahnya pun sangat banyak dan beliau pun membeli pupuk 6 Sak. AD memberitahukan dengan beliau bahwa harga pupuk semuanya Rp.500,000,- dengan perjanjian pembayaran harga pupuk tersebut setelah musim panen, dengan tambahan 10% dari harga di pasar. Setelah musim panen pada tahun 2008, karena permasalahannya sama pada saat itu hasil padi sedikit yang mereka peroleh dan harus membayar pupuk dari harga pupuk lebih mahal 10% dari harga di pasar, maka beliau tidak dapat membayar harga pupuk tersebut kepada kelompok tani atau ke pengelola kelompok tani.⁶

V. Kasus V

a. Identitas Informan

1) Pengelola:

SH adalah seorang petani yang berusia 55 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SD.

2) Pembeli:

T adalah seorang petani yang berusia 50 tahun dan beliau beragama Islam. Beliau beralamat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu RT. 07 RW. 03 Adapun pendidikan terakhir beliau adalah SD.

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani yang sebagai pembeli pada tanggal 14 Maret 2018, T adalah seorang petani yang mempunyai ladang sawah di Desa Pauh Rt.07 Rw.03 Kecamatan Limpasu, beliau juga

⁶MD, Anggota (Petani), wawancara Priadi, 13 Maret 2018.

mengetahui proses praktik jual beli pupuk padi yang dilakukan oleh pengelola Kelompok tani. Beliau datang untuk ikut menjadi anggota kelompok tani dengan salah seorang dari pengelola itu bahwa beliau mau ikut menjadi anggota kelompok tani, dengan tujuan untuk membeli pupuk padi untuk kesuburan tanamannya, yang diperjualbelikan oleh pengelola kelompok tani.

Kemudian beliau bertanya kepada SH selaku pengelola kenapa pupuk yang diberikan modal dari pemerintah itu diperjualbelikan tidak dipinjamkan saja kepada masyarakat atau ke anggota yang memerlukannya, dan SH menjawab, kalau melakukan pinjaman akan kesulitan dan tidak ada keuntungan yang didapat nantinya.

Karena beliau tidak ada uang untuk membeli pupuk di pasar maka harus membeli pupuk dan ikut menjadi salah satu anggota dari kelompok tani tersebut, karena beliau memerlukan pupuk padi untuk kesuburan tanamannya, maka beliau membeli pupuk tersebut. Beberapa waktu kemudian beliau pun mengalami permasalahan yang menimpa dirinya, karena dari hasil panennya tidak sebanding dengan harga pupuk itu. beliau pun merasa terbebani dengan adanya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang yang dilakukan oleh kelompok tani.

Kemudian setelah musim panen tiba pengelola kelompok tani pun menagih pembayaran pupuk itu, tetapi beliau tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Setelah beberapa hari kemudian beliau ingin mengundurkan diri juga dari anggota kelompok tani tersebut, karena merasa terbebani.⁷

⁷T Anggota (Petani), *wawancara Pribadi*, 14 Maret 2018.

Untuk lebih memperjelas uraian kasus para petani terhadap praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang-piutang oleh kelompok tani dalam kasus-kasus ini, penulis akan mengemukakannya dalam matrik berikut ini:

MATRIK
TANGGAPAN PARA PETANI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK PADI DENGAN SISTEM UTANG PIUTANG (STUDI KASUS di DESA PAUH KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)

NO	KASUS	NAMA		Mengetahui atau tidaknya para petani terhadap proses jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang dan tanggapan mereka.
		Penjual	Pembeli	
1	I	S	K	Pada saat panen gagal beliau tidak dapat membayarnya, K sangat terbebani, K menyatakan sangat terbebani akan hal itu, apalagi tidak ada tenggang waktu dari pihak kelompok tani, K merasa rugi dan terpaksa meminjam kepada orang lain untuk membayar harga pupuk yang dibelinya, karena ada hutang maka harus dibayar.
2	II	AL	M	M merasa terbebani dengan adanya pembayaran tersebut, pada saat penagihan yang dilakukan oleh AL, M menyatakan keberatannya dengan dalil tidak adanya perjanjian secara apabila panen berhasil atau panen gagal.
3	III	SD	SY	Dia beranggapan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang ini merugikan petani saja, dan pihak pengelola kelompok tani tidak mau rugi karena mereka menggunakan sistem jual beli.
4	IV	AD	MD	MD mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk padi dengan cara utang piutang tersebut, dan berapa harga pupuk tersebut dan berapa tambahan yang dilakukan kelompok

				tani.MD mengatakan kepada kelompok tani kenapa tidak dipinjamkan saja sebagai modal untuk para petani, kenapa harus diperjualbelikan dengan tambahan 10%.
5	V	SH	T	T mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk padi dengan cara utang piutang tersebut, dan berapa harga pupuk tersebut dan berapa tambahan yang dilakukan kelompok tani, dia langsung datang kepengelola kelompok tani.

C. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka selanjutnya adalah analisis data.

1. Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang oleh Kelompok Tani.

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan ada lima kasus, dalam uraian kasus per kasus dapat dilihat tentang adanya gambaran praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang. Dari semua kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa adanya suatu peristiwa jual beli, yaitu jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang. Praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual, yang mana penjual selaku kelompok tani dan penjual menjual barang tersebut kepada anggota yang selaku pembeli.

Praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang oleh kelompok tani kepada masyarakat dengan cara menjalin kerjasama terlebih dulu dengan pemerintah.

Kelompok tani tidak langsung menyediakan barang tetapi melalui perantara toko, kemudian kelompok tani membeli barang itu untuk diperjualbelikan kepada anggota yang selaku pembeli.

Kemudian kelompok tani menghutangkan barang tersebut kepada masyarakat (petani) yang ikut andil dalam kelompok tani, agar petani dapat membeli pupuk padi dengan sistem utang piutang.

Kelompok tani menetapkan harga dengan cara pembayarannya setelah musim panen. Kepada anggota yang ikut dalam kelompok tani ini yang tidak bisa membeli dengan kontan di pasar, mereka nanti akan membayar harga pupuk tersebut 10% lebih mahal dari harga yang di pasaran maupun di toko-toko.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan data mengenai praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu sungai Tengah penulis kemukakan oleh kelompok tani. Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli adanya keterpaksaan masyarakat (petani) selaku anggota yang ikut andil dalam kelompok tani ini harus membeli pupuk pada kelompok tani. karena mereka tidak memiliki dana yang cukup. Padahal seharusnya pihak kelompok tani cukup meminjamkan modal berupa pupuk kepada petani dengan perjanjian atau kesepakatan, dan tidak ada pemberitahuan bahwa modal itu dari pemerintah, dan

untuk dipinjamkan kepada masyarakat (petani) yang tidak memiliki modal untuk kesuburan tanamannya disawah.

Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang mewajibkan penjual mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli berhak menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.⁸

Kelompok tani ada semacam keterpaksaan terhadap masyarakat (petani) yang tidak dapat membayar harga pupuk dan tidak memberi tenggang waktu kepada mereka kapan mereka dapat membayar dan mereka pun harus membayar dengan tambahan 10% dari harga sebenarnya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri r.a, meriwayatkan dari Nabi Saw, bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ
وَالْمَعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم عن ابو سعيد الخدري)

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka harus sama dan kontan. Barang siapa meminta tambahan, maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini sama.” (H.R. Muslim dari Abu Said Al-Khudri).⁹

Dalam praktik jual beli pupuk padi ini, dapat dikatakan salah satu pihak, yaitu pihak masyarakat (petani) selaku anggota. Seharusnya kelompok tani melakukan sistem pinjaman berupa modal pupuk kepada petani, tidak dengan cara

⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut, Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2013), hadist no 1584. hlm. 51.

sistem jual beli. Walaupun pihak kelompok tani juga rugi, tetapi tidak harus melakukan pemaksaan dalam penagihan harga pupuk tersebut sehingga petani terbebani. Seharusnya pihak kelompok tani memberikan tenggang waktu dan memperhatikan etika dalam hukum ekonomi Islam yang menjunjung hak konsumen.

Di dalam praktik di atas tentu saja bertentangan dengan teori bahwa pada dasarnya yang menjadi inti dari jual beli adalah suatu kesepakatan untuk penyerahan (tukar-menukar) benda atau barang yang mempunyai nilai antara satu orang dengan orang lain yang terjadi secara suka rela, pihak satu menerima barang dan pihak yang lain menerima pembayaran sesuai yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.¹⁰

Kemudian Allah Swt., menjelaskan bahwa dalam jual beli itu harus didasari asas kerelaan (suka sama suka), sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

¹⁰Moh. Rifa', dkk, Terjemah *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putera, 1978), hlm. 185.

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, 1990), hlm. 122.

Ayat di atas mengandung anjuran bahwa di dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Tetapi harus didasari dengan asas kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual.

Dalam praktik jual beli pada umumnya diperbolehkan. Menurut ijma ulama sepakat tentang dibolehkan jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak¹²

2. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang oleh kelompok Tani.

Adapun yang melatarbelakangi praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang oleh kelompok tani ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat dibagi dua macam, yaitu faktor yang datang dari pihak penjual yaitu kelompok tani, dan pihak pembeli yaitu masyarakat (petani) selaku anggota dari kelompok tani.

Karena pihak penjual (Kelompok tani atau pengurus organisasi), yang menjadi faktor menyebabkan pihak kelompok tani melakukan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang ini adalah membantu ekonomi rakyat yang kurang mampu, mensejahterakan masyarakat.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179.

Dari hasil penelitian bahwa pihak penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari petani, sehingga pengelola kelompok tani menetapkan pembayaran dengan tambahan 10% dari harga awal yang disepakati pada waktu akad jual beli.

Karena ada pihak penjual maka ada juga pihak pembeli yang memerlukan pupuk padi agar dapat menyuburkan tanamannya dan pupuk itu salah satu kebutuhan, maka masyarakat harus berhutang kepada pengelola kelompok tani dan pembayaran pada musim panen.

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Praktik jual beli pupuk padi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Muamalah adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang muamalah. Para sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami muamalah atau mempelajari fiqih muamalah.¹³

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/02:275

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁴

¹³ Hj. Mashunah Hanafi, *Fiqih Praktis*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang. 2015), hlm. 61.

¹⁴*Ibid*, hlm. 102.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kebolehan jual beli yang dilakukan dengan catatan bahwa orang-orang yang terkait dalam transaksi jual beli itu tidak menyalahi ketentuan yang diatur syara' dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba.

Islam tidak melarang seseorang untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun Islam membatasi tata cara jual beli yang dilakukan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan, kalau hal itu terjadi, maka sama halnya dengan memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa/04:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa di dalam melakukan jual beli, baik sebelum melakukan transaksi atau sesudah jual beli tersebut tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Tetapi harus didasari dengan asas kerelaan (suka sama suka).

Allah Swt. telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan bagi mereka melakukan aktifitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, diantara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi

umat, yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.¹⁵ Tentunya berdasarkan atas kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Walaupun sedikit saja melebihi harga itu tetap dilarang oleh Allah. Dalam QS. Al-Maidah/5: 2 Allah Swt., berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Berdasarkan ayat di atas, kita diwajibkan agar peduli kepada orang lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun damai dan harmonis serta berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan hidup antara manusia tersebut, maka agama Islam sudah mengatur hubungan tersebut yang dalam fiqih kita kenal dengan muamalah.¹⁶

Kelompok tani yang seharusnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan membantu untuk memenuhi keperluan mereka tidak perlu melakukan dengan praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang, tetapi cukup dengan cara pupuk dijadikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat (petani) yang tidak memiliki dana untuk membelinya. Karena dalam hukum Islam, kelompok tani merupakan wadah usaha dimana sekelompok orang

¹⁵*Ibid*, hlm. 69.

¹⁶Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CP. Di Ponegoro, 2004), hlm. 85.

dapat melakukan kerja sama, karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal yang diberikan oleh pemerintah tersebut, bukan untuk keperluan sendiri saja, karena dengan cara seperti itu bisa merugikan salah satu pihak.

Apabila ada kerugian maka akan dibagi sesuai dengan besar modal, tentunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemerintah, tetapi kenyataannya para pengurus kelompok tani melakukannya dengan diperjual belikan pupuk tersebut dengan harga lebih mahal 10 % dari harga di toko maupun dipasar, maka seharusnya ada kejujuran dalam menjalankan amanah dan menjalankan kepercayaan secara baik, sopan dan ikhlas.

Tentunya dengan kesepakatan bersama dengan dibuatnya sebuah catatan dalam buku yang berisi peminjaman pupuk yang akan dibayar pada musim panen serta berkenaan dengan untung dan rugi nantinya. Dalam hal ini, praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang oleh kelompok tani, maka dalam praktik jual beli itu ada sebuah catatan bahwa untuk pembayarannya di musim panen dengan catatan lebih mahal 10%. Tentunya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang itu sangat bertentangan dengan transaksi secara Islam yang menyuruh kita dalam setiap transaksi apa saja agar tidak ada suatu penambahan harga sedikitpun, apalagi sampai dengan 10% penambahannya, maka itu bukan prinsip Islam. Agar tujuan transaksi jual beli itu bias mensejahterakan masyarakat pada umumnya baik anggotanya. Maka sebaiknya kelompok tani mengadakan sistem peminjaman saja bukan untuk diperjualbelikan dengan catatan mengambil keuntungan yang lebih.

Akibat dari praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang oleh kelompok tani terdapat unsur pemaksaan dari pihak pengelola kelompok tani yang tidak mau tau dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat (petani) yang gagal panen dan tidak dapat membayar harga pupuk bahwa tidak ada keringanan dari pengelola.

Maka hal ini juga bertentangan dengan pandangan hukum Islam, karena kelompok tani merupakan sebuah kerja sama yang memberi manfaat atau keuntungan kepada anggotanya dan tidak ada unsur kezaliman dan paksaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau ada unsur paksaan dan tidak ada keringanan, maka hal itu juga bertentangan dengan etika dalam bisnis Islam yang mengharuskan menghargai hak-hak anggota kelompok tani sebagai konsumen. Apabila anggota mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pinjaman tersebut maka pihak pengelola kelompok tani memberikan keringan kepada anggota untuk membayar semua yang dipinjam.¹⁷ Di dalam praktik di atas tentu saja bertentangan dengan teori bahwa pada dasarnya yang menjadi inti pada praktik dengan sistem utang piutang atau pinjaman menurut ahli fiqih bahwa meminjamkan sesuatu kepada orang lain atau bisa disebut utang kepada orang yang membutuhkan adalah sifat saling tolong-menolong satu sama lain, dan meminjamkan sesuatu harta kepada orang lain tidak boleh ada sesuatu tambahan atau bunga.¹⁸ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:280, yang berbunyi:

¹⁷ Ibid, hlm. 105.

¹⁸Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi*, (Damarkus: Darul Mustafa, 2009), hlm. 50.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dari uraian di atas, maka penulis menganalisis bahwa praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang-piutang oleh kelompok tani telah bertentangan dengan pandangan hukum ekonomi Islam. Kalau dari segi jual belinya itu masih sah tetapi yang bertentangan adalah dari segi fungsi dan tujuan dari si pengelola kelompok tani tersebut.

Coba kita analisis lagi bahwa tujuan kelompok tani itu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang maju, adil dan makmur. Sedangkan fungsi kelompok tani pada umumnya, yaitu:

- a. Fungsi Hukum Ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari para anggotanya dan masyarakat serta bagi pengelola pun akan sejahtera.
- b. Fungsi Kelompok Tani, bahwa pada hasil atau keuntungan yang di dapat dari masyarakat (petani) yang ikut menjadi anggota tersebut biasa menyisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau bentuk sumbangan berupa uang untuk tujuan-tujuan sosial misalnya untuk mendirikan tempat ibadah, mendirikan Majelis Ta’lim dan sebagainya.